



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Eltari Nomor 52 Telepon 833341, 829283

**K U P A N G**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 96 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM TEKNIS AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, perlu membentuk Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (APPK) Tahun 2016 dan Tahun 2017; l

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Teknis Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Teknis , sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 APRIL 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

**LAMPIRAN****: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 06 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 3 APRIL 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM TEKNIS AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|------------|---|--------------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>                       | <b>4</b>   |
| 1.         | Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Ketua                          | a. bertanggung jawab secara teknis keseluruhan penyelesaian penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;<br>b. mengkoordinir seluruh pelaporan RAD PPK dari masing-masing Perangkat Daerah penanggungjawab aksi PPK dan memastikan sudah dilaporkan melalui Website Kantor Staf Presiden (KSP); dan<br>c. melakukan verifikasi pelaporan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. |
| 2.         | Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Sekretaris                     | a. mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan penyusunan pelaporan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 setiap triwulan mulai dari B03, B06, B09 sampai dengan B12;<br>b. bertanggung jawab atas seluruh tahapan penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017; dan<br>c. mengkoordinir kesiapan materi dan administrasi terkait pelaksanaan penyusunan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.      |
| 3.         | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Bidang Anggaran BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota                        | Mengkoordinir Laporan Pelaksanaan Keuangan Daerah Provinsi NTT.  |
| 4.         | Sbastianus Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Anggota                        | a. membantu mengentri data terkait penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017; dan<br>b. membantu menyiapkan segala administrasi terkait penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.   |
| 5.         | Youla Y. Wangania, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Anggota                        | Sda  |